

BAB 4

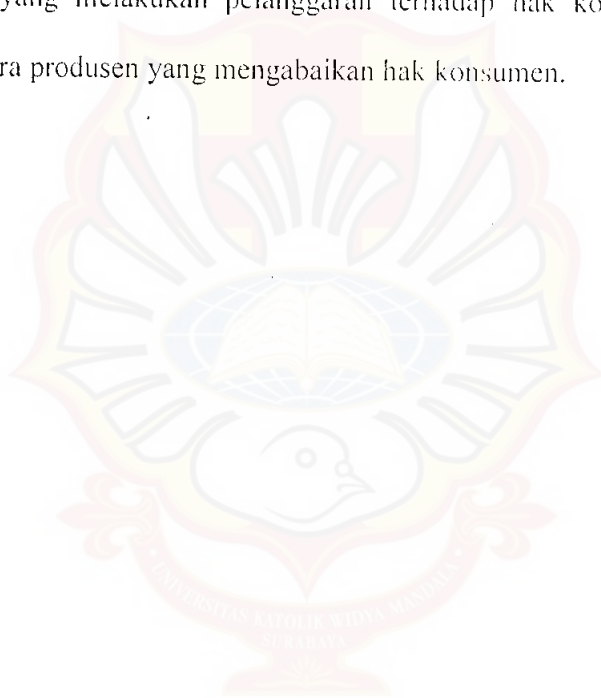
SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan produsen kepada konsumen dari aspek *product liability*, keuntungan perhatian terhadap perlindungan konsumen dari aspek *product liability*, dan tanggung gugat produsen atas produk yang merugikan konsumen, maka simpulan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Produsen memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari aspek *product liability*. Meskipun sampai sekarang telah ada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun kenyataannya masih banyak ditemukan produsen yang melanggar aspek perlindungan kepada konsumen. Untuk itu, diperlukan praktik yang tegas dari pemerintah untuk menindak produsen yang terbukti melanggar aspek perlindungan konsumen.
2. Semakin tingginya pendidikan konsumen menyebabkan konsumen semakin menyadari perlunya perhatian terhadap produk-produk yang tidak membahayakan bagi konsumen. Konsumen akan selektif dalam memilih barang yang akan dibeli sehingga jika produsen bisa meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual memenuhi unsur-unsur perlindungan bagi konsumen, berarti produk tersebut menjadi alternatif bagi konsumen untuk dipilih. Untuk itu, perhatian produsen pada hak-hak konsumen memungkinkan

terjadi interaksi berkelanjutan antara produsen dan konsumen karena produk yang dijual produsen bisa diterima oleh konsumen.

3. KUHPerdata yang mengatur tanggung gugat produsen terhadap produk yang merugikan konsumen, namun belum efektif memberikan perlindungan kepada konsumen karena masih banyaknya produsen yang mengabaikan hak keselamatan konsumen. Untuk itu, kesadaran konsumen sendiri yang bisa melindungi hak konsumen, misalnya konsumen semakin pandai sehingga akan memboikot produk yang melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen sehingga membuat jera produsen yang mengabaikan hak konsumen.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hartanti, 1999, ***Etika Hubungan dengan Pelanggan***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Juni, Sabarudin, 2002, **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya**, *USU digital library*, <http://www.usu.co.id>
- _____, 2003, **Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen**, *USU digital library*, <http://www.usu.co.id>
- Kartajaya, Hermawan, 1997, ***Marketing Plus***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kotler, Philip, 2000, ***Manajemen Pemasaran***, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kusumo, Prono, 2002, ***Norma Perlindungan Dalam Interaksi Bisnis***, Jakarta: P RajaGrafindo Persada
- Rukmini, K, 1999, ***Membudayakan Interksi yang Harmoni***, Yogyakarta: BPFE
- Tjiptono, Fandy, 1997, ***Strategi Pemasaran***, Yogyakarta: BPFE
- Undang Undang No 8 Tahun 1999, tentang ***Perlindungan Konsumen***.